



KEPALA DESA BINGKENG  
KECAMATAN DAYEUHLUHUR  
KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BINGKENG**  
NOMOR : 443/ 39/TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERCULOSIS*  
(SATGAS P2TBC) DESA  
BINGKENG

**KEPALA DESA BINGKENG,**

- Menimbang : a. bahwa *Tuberculosis* masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
- b. bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Bingkeng ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bingkeng tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Bingkeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;
- KETIGA** : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bingkeng  
pada tanggal : 13 November 2024

KEPALA DESA BINGKENG



WARTONO

### Tembusan :

1. Bupati, selaku Ketua Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
4. Camat Dayeuhluhur, selaku Ketua Satgas P2TBC Kecamatan Dayeuhluhur;
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap
6. Arsip


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 BINGKENG KECAMATAN  
 DAYEUHLUHUR KABUPATEN  
 CILACAP  
 NOMOR: 443/39/ TAHUN  
 2024 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERCULOSIS (SATGAS P2TBC)  
 DESA BINGKENG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2  
 TBC DESA BINGKENG KECAMATAN  
 DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
<b>A Pelaksana</b>		
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Ketua TP PKK	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Desa	Sekretaris I
4.	Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris II
<b>B BIDANG</b>		
<b>Penemuan ,Pencegahan dan Pengobatan</b>		
1.	Bidan Desa	Koordinator
2.	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
3.	Kader Posyandu	Anggota
4.	Kader TBC	Anggota
5.	Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
6.	Danton Linmas	Anggota
<b>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi</b>		
1.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
2.	Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Anggota
3.	Pokja I TP PKK Desa	Anggota
4.	Kaur Perencanaan	Anggota
5.	Ketua Karang Taruna	Anggota
6.	Direktur BUMDES	Anggota
<b>Pengendalian Risiko</b>		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator
2.	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
3.	Pokja II TP PKK Desa	Anggota
4.	Kepala Dusun se-Desa Bingkeng	Anggota
5.	Ketua RT se-Desa Bingkeng	Anggota
6.	Ketua RW se-Desa Bingkeng	Anggota

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Kolaborasi Multi Pihak</b>	
1.	Kepala Seksi Pelayanan	Koordinator
2.	Ketua LPMD	Anggota
3.	Sekretaris TP PKK Desa	Anggota
4.	Pokja III TP PKK Desa	Anggota

KEPALA DESA BINGKENG



WARTONO